

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V- Legal/lisensi FLEGT.

No. Registrasi Sertifikat 824 407 200009

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

Pemilik Sertifikat:

PT. Kalimantan Subur Permai

Kantor Pusat :

Jl. Arteri Supadio Graha Akasia No.88 Kel. Sei Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat 78391

Izin Operasional :

SK IUPHHK-HT : Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.332/Menhut-II/2007 tanggal 17 September 2007.

Ruang Lingkup:

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) seluas ± 13.270 hektar di Kabupaten Kubu Raya, Landak dan Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 1 dan Lampiran 1.3. Lampiran 1 tentang Pedoman dan Standar Penilaian Kinerja PHPL pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan; dan Lampiran 1.3 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HT

Masa Berlaku:

Sertifikat ini berlaku dari 03-11-2020 sampai 02-11-2026

Rev.01

Jakarta, 27 Agustus 2021


PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta